

Situs *Hoaxbusters* menyebutkan beberapa jenis *Hoax*, antara lain *Hoax* hadiah (menyebutkan bahwa anda memenangkan sejumlah hadiah), *Hoax* simpati (menyebarkan informasi tentang orang yang sakit, butuh bantuan atau penculikan) dan *urband legend* (menyebarkan tentang parfum merek tertentu tidak tahan lama baunya). Harley mengatakan bahwa informasi *Hoax* masih akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kemajuan jaman. Ada

[illegible]

Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (2) adalah :

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : informasi.
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana secara materil dan formal.

1. Bentuk pertama di rumuskan secara materil

Tindak pidana ITE pertama dirumuskan secara materiil. Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, Sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi

Kiranya pembentukan UU ITE telah lupa keterangan MvTWvS tentang latar belakang dalam hal apa unsur sifat melawan hukum itu perlu dicantumkan dalam rumusan. UU ITE yang memutarbalik doktrin hukum dalam MvT. Yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum perlu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana, hanya apabila dirasakan perbuatan itu dapat dilakukan orang yang berhak. Misalnya jika mendapatkan izin dari yang berhak. Untuk menghindarkan agar tindak pidananya bagi mereka yang berhak melakukan perbuatan semacam itu, maka perlu unsur sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.¹¹

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya (*materiële waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalak umum *in casu* melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang

¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka. 2003), 184.

Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya

Kesamaan dengan bentuk pertama, ialah mengenai unsure sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Unsur-unsur yang sama tidak perlu dibicarakan lagi.

Pendapat pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesaiannya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk”..... bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar

Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan Hukum.

Selanjutnya disebutkan bahwa sekarang ini telah lahir rezim Hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber atau Hukum Telematika, Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual Word Law*), Hukum Mayantara. istilah yang dikenal untuk tindak pidana di bidang ITE adalah *Cyber Crime*.¹⁶

¹⁶ Ibid.

1. Dilakukan dilakukan oleh orang pintar
2. Menggunakan teknik yang canggih dan rumit untuk dapat dibuktikan jika hanya dengan pasal-pasal pidana konvensional (KUHP)
3. Berdimensi yang lebih luas daripada tindak pidana biasa
4. Merupakan ciri khas masyarakat “abad millennium” sekarang ini yaitu : ditandai dengan era “*Cyber*” (dunia maya/dunia mayantara/siber) masyarakat informasi tidak ada batasan territorial (*Borderless*), artinya yang ada adalah batasan “Technology”. Yang jauh sekarang menjadi dekat paper-based menjadi paperless informasi begitu cepat menyebar perdagangan Via Elektronik.¹⁷

1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah

[illegible]

KUHP mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I-IX.

Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan Undang-Undang atau pelanggaran (*Wetsdelicten*), Karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

- [illegible]

- b. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti: pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.
- c. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.

3. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana (Umum)

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

